



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 6 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 Februari 2023, Pukul 10.07 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama
3. Kahfi Adlan Hafidz
4. Muhammd Ihsan Maulana

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahim.

Sidang untuk Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama juga kita enggak ketemu di ruang sidang ini, ya, 2 tahun sekitar 2 tahunlah ini sudah mudah-mudahan ini Kembali normal. Pemohon dan Kuasanya, Anda memasukkan atau mendaftarkan perkara ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2023. Sebagaimana biasanya hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang pokok-pokok Permohonan ini dari Pemohon atau Kuasanya. Tapi sebelum itu silakan memperkenalkan siapa saja yang hadir untuk pagi hari ini. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pagi hari ini kami dari Pemohon hadir, yang pertama Pemohon yang mewakili Prinsipal Ibu Irmalidarti, sebelah kanan. Di sebelah Bu Irma ada Heroik Mutaqin Pratama sebagai Kuasa Hukum. Saya Fadli Ramadhanil, Ihsan Maulana, dan Kahfi Adlan Hafidz, masing-masing sebagai Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Ya. Terima kasih ini berarti dari 4 Kuasa Hukum, cuma satu yang Advokat, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:47]

Betul, Yang Mulia. Hanya 1.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Yang lain-lain belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:49]

Belum.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Belum, belum ikut ... apa ... kursus, belum apa, dan sebagainya apa masih magang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:54]

Masih magang, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Oke. Ya, dipersilakan untuk ... apa ... menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Nanti setelah disampaikan pokok-pokok Permohonan, Majelis Panel akan memberikan catatan kepada Pemohon atau Kuasanya, nanti kalau ada yang mau diperbaiki ada waktu yang diberikan untuk memperbaiki, dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Hakim konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2023 yang kami mohonkan. Kami akan coba menyampaikan pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah terkait dengan uji materi Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini berkaitan dengan klausul syarat mantan terpidana bagi syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pada bagian pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 24C berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menurut kami Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini.

Bagian kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara ini. Pemohon adalah perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Pemohon badan hukum privat dalam hal ini Pemohon adalah institusi atau lembaga yang memiliki concern terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, terutama terkait dengan syarat calon peserta pemilihan umum, termasuk juga dalam hal ini syarat calon anggota DPD untuk kemudian didorong agar betul-betul merupakan calon yang berintegritas untuk bisa dipilih oleh pemilih.

Dan sebagai gambaran dan sebagai alasan kami mengajukan Permohonan ini, Pemohon juga pernah menjadi Pemohon dalam

pengujian terkait dengan syarat mantan terpidana sebagai calon kepala daerah dalam Perkara Nomor 56 Tahun 2019.

Nah, di dalam akta pendirian yayasan Pemohon Pasal 16 angka 5 menyebutkan, "Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian." Kemudian Pasal 18 angka 1 disebutkan juga, "Ketua umum bersama salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk/dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan." Dalam hal ini Pemohon yaitu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi diwakili oleh ketua pengurus yaitu Ibu Khoirunnisa Agustyati dan seorang pengurus lainnya itu dalam hal ini diwakili oleh bendahara pengurus, yaitu Ibu Irmalidarti. Berdasarkan penjelasan itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

Berikutnya terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa ruang lingkup pasal yang kami uji adalah Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami izin untuk membacakan bunyi Pasal 182 huruf g tersebut, "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Kami menganggap ketentuan Pasal 182 huruf g ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun yang menjadi basis argumentasi kami dalam menjelaskan dan kemudian menguraikan Permohonan ini ada empat, Yang Mulia. Pertama itu tentang kontestasi politik dan masifnya politik uang. Bahwa kita semua mengikuti sejak perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita menyepakati bahwa proses penyelenggaraan pemilu mesti dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi dalam perkembangannya, proses penyelenggaraan pemilu kita masih belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi dan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya tahun 2018, pejabat politik atau kemudian pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau proses politik menjadi yang tertinggi yang terjebak dalam kasus korupsi. Dan salah satu yang menjadi penyebab banyaknya pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilihan umum terjebak dalam kasus korupsi adalah terkait tingginya biaya politik yang harus dijalani oleh seorang peserta pemilihan umum.

Nah oleh sebab itu, menurut kami dalam situasi seperti itu penting kiranya adanya kerangka hukum yang kemudian membuka ruang dan kesempatan agar calon peserta pemilihan umum itu adalah orang-orang yang betul-betul punya integritas yang baik dan tata kelola

penyelenggaraan pemilunya juga menyediakan ruang untuk melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian kedua argumentasi kami adalah tentang pentingnya persyaratan calon bagi kandidat anggota DPD dan rentannya anggota DPD terjebak pada praktik koruptif. Yang Mulia, kita tahu bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dan secara institusional anggota DPD juga memiliki kewenangan yang sangat strategis, ya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, utamanya adalah berkaitan dengan kewenangan pengawasan mereka, kewenangan legislasi mereka yang tentu punya kaitan yang sangat erat dengan relasi hubungan pusat dan daerah.

Dan selain itu, proses pemilihan umum atau pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilihan umum, esensinya menghendaki adanya kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan itu menurut kami akan timbul kalau kemudian orang yang akan dipilih melalui proses pemilihan umum itu adalah orang-orang yang punya rekam jejak baik dan punya integritas yang baik. Nah berkaitan dengan itu pula, kemudian Mahkamah telah mengeluarkan putusan, yaitu untuk memperketat syarat calon yang akan berlaga di proses pemilihan umum utamanya melalui Putusan Nomor 56 Tahun 2016 yang mengatur soal syarat mantan terpidana di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian Putusan Nomor 87 Tahun 2022 yang mengatur putusan atau yang mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD yang berstatus sebagai mantan terpidana. Nah, sementara untuk syarat mantan terpidana bagi calon anggota DPD itu menimbulkan inkonsistensi karena masih belum sama dengan syarat calon mantan terpidana bagi pemilihan kepala daerah, apalagi pemilihan DPR dan DPRD. Padahal secara prinsip, pemilihan anggota DPD sama-sama elected official, dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga untuk persyaratan apalagi persyaratan yang berkaitan dengan status mantan terpidana itu penting disamakan dengan syarat mantan terpidana untuk calon anggota DPR dan DPRD.

Kemudian bagian berikutnya, kami ingin menjelaskan tentang rasionalisasi masa tunggu mantan terpidana, Yang Mulia. Secara prinsip, sepenuhnya kami ini dalam argumentasi ini mengutip apa yang sudah diputus dengan sangat baik dan bijaksana oleh Mahkamah baik di dalam Putusan Nomor 56 maupun dalam putusan terakhir Nomor 87 terkait dengan syarat mantan terpidana bagi calon anggota DPR dan DPRD. Dan dalam putusan itu, Mahkamah menjelaskan bahwa terdapat empat syarat penting yang harus dipenuhi oleh pejabat yang secara prinsip dipilih melalui proses elected official.

Pertama, berlaku untuk jabatan publik yang dipilih secara elected official dan DPD adalah jabatan yang dipilih melalui elected official.

Kemudian, berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan empat, bukan pelaku kejahatan berulang

Nah, ini yang kemudian diputus oleh Mahkamah untuk syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD. Sementara untuk syarat calon DPD itu masih terbatas pada hanya bagi mantan terpidana disyaratkan untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan tentang statusnya kepada publik. Belum ada masa jeda 5 tahun yang harus dijalani oleh seorang mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Padahal jangka waktu 5 tahun ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kemudian memberikan ruang bagi mantan terpidana untuk beradaptasi kembali kepada masyarakat. Untuk kepentingan yang lebih luas, Yang Mulia, masa tunggu ini menurut kami penting untuk memberikan efek jera sekaligus daya cegah kepada pejabat politik yang kemudian dipilih melalui proses Pemilu untuk berhati-hati agar tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan yang mereka pegang.

Kemudian, bagian berikutnya argumentasi dari kami adalah perkembangan sikap Mahkamah dalam beberapa putusan terkait dengan persyaratan mantan calon terpidana. Dalam catatan kami, Yang Mulia, ada sekitar 8 putusan yang kemudian Mahkamah memberikan pertimbangan.

Dan yang berakhir menurut kami, sangat baik dan bijaksana Mahkamah memberikan persyaratan bagi mantan terpidana yang secara prinsip sebetulnya, baik untuk pemilihan kepala daerah dan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Mahkamah ingin memberikan proteksi kepada pemilih untuk bisa memilih calon peserta pemilu yang kemudian punya rekam jejak sebagai mantan terpidana, ada masa jeda, tetapi juga secara tidak serta merta menghilangkan hak pilih warga negara untuk bisa dipilih kembali dalam proses pemilihan umum. Jadi, ini yang menurut kami dengan sangat bijaksana sudah diputus oleh Mahkamah, baik dalam Putusan Nomor 56, maupun Putusan Nomor 87 yang di dalam Permohonan ini kami meminta kepada Mahkamah agar syarat mantan terpidana dengan syarat 4 kumulatif itu juga diberlakukan bagi mantan terpidana untuk syarat calon anggota DPD.

Nah, bagian terakhir argumentasi kami, Yang Mulia, tentang pentingnya menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan. Proses penyerahan berkas dukungan calon anggota DPD saat ini sudah dimulai sejak akhir tahun yang lalu atau sejak 6 Desember 2022 yang lalu dan itu sebetulnya baru syarat pencalonan, yaitu penyerahan dukungan minimal calon anggota DPD untuk setiap provinsi yang harus diserahkan oleh KPU. Sedangkan materi yang kami mohonkan ini adalah

terkait dengan syarat calon, yaitu baru nanti akan dilakukan di pertengahan tahun 2023. Jadi, penting bagi Mahkamah sesuai dengan apa yang kami mohonkan untuk permohonan ini bisa menjadi prioritas dan bisa dilaksanakan sebagai syarat calon anggota DPD khususnya klausul mantan terpidana untuk Pemilu 2024.

Jika diizinkan kami langsung masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provisi. Mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya.

Kedua, meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar penerapan syarat ... syarat calon anggota DPD existing tidak lagi diberlakukan, mengingat tahapan ini sudah dimulai berjalan sejak 6 Desember 2022 yang lalu.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Untuk Petitum yang kedua ini, kami mohon maaf, kami melakukan renvoi, Yang Mulia. Tulisan yang bercetak miring di poin kedua itu kami anggap dihilangkan. Jadi yang benar Petitumnya adalah menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, langsung ke tulisan bercetak miring di bagian bawah, Yang Mulia, 'tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena melakukan ... hanya karena pelaku yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur, atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Walaikumsalam wr. wb. Jadi terima kasih sudah menyampaikan, ya, tadi ada perbaikan langsung, tapi kan nanti ada waktu untuk memperbaiki. Ini saya lihat memang ada ... apa namanya ... berulang, ya, antara yang di atas dengan yang di bawah. Apa lagi di bawah itu menyebut huruf a, padahal kan huruf g, ya, di pasal ini? Nanti mungkin akan jadi bagian juga yang dinasihatkan oleh Hakim Panel.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Para Kuasa Hukum dan juga Pemohon. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur, kita sudah mulai hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi ini langsung dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, sehingga kita tidak terhalangi lagi oleh masa-masa yang seperti yang lalu, pandemi, dan kita dalam keadaan sehat, ya.

Baiklah, ini Para Kuasa Hukum sudah lazim beracara di MK sehingga ada beberapa hal yang diajukan di Perihal Permohonan ini ya, sudah mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang MK dan di PMK kita, PMK terakhir PMK Nomor 2/2021, ya, dan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Panel, ya, memang sebelum memeriksa pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Nah, dalam pemeriksaan yang disebut Pemeriksaan Pendahuluan hari ini, ya, disebutkan MK wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau nanti memperbaiki permohonannya, nanti disebutkan dalam jangka waktu 14 hari. Nanti akan disampaikan pada akhir dari pemberian nasihat ini, ya.

Nah, dari hal ini, ya, objek permohonan tadi disebutkan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7/2017. Kemudian, dasar pengujiannya sudah disebutkan di dalam Permohonan ini, ya. Ada hal yang mungkin nanti ... ini kan kadang-kadang kurang diperhatikan. Di Kewenangan Mahkamah itu ya, memang selalu ya, itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24, kemudian Pasal 24C-nya Undang-Undang MK, ya, di sana disebutkan kewenangan dari MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sini langsung di PMK, ya. Padahal ada satu lagi, Undang-Undang Nomor 12/2011, ya. Itu di sana disebutkan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK. Nah, kalau selanjutnya begitu juga, kalau di MA karena di berikutnya itu dalam hal suatu undang-undang ... peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ... peraturan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh MA. Jadi, perlu dimuat ya, tidak terlalu sulit, ya.

Kemudian, di legal standing, ya. Ini Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat yang menderita kerugian konstitusional. Nah, dalil kerugian yang diajukan Pemohon, tadi sudah diuraikan. Ya, Pemohon merugi dalam upayanya untuk mewujudkan agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik.

Nah, kemudian dikutip juga dan dinyatakan bahwa keikutsertaan Pemohon terkait hal ya, itu tadi, itu pernah Perkara 56, ya, 2019, ya, yang Pemohon menyatakan bahwa kandungan norma serupa, ya. Perbedaannya, ya, waktu itu yang diuji terkait dengan pilkada, ya, sementara yang ini adalah syarat caleg anggota DPD, ya. Nah, ini kan ... bahwa ini dan pada waktu Perkara 66 ini Kuasa Hukum ini punya legal standing, ya. Namun, ya, kita selalu ingatkan untuk lolos legal standing itu tidak serta-merta. Kalau dulu pernah dalam pengujian undang-undang, ya, punya legal standing, nah untuk hal ini nanti akan ditelisik lagi, dan tidak serta-merta Majelis akan meloloskan kedudukan hukum, tapi sekadar mengingatkan ya bolehlah bahwa ... apa ... ini sudah pernah gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, tentu maksud saya nanti diuraikan betul dalil kerugian, baik aktual, potensial yang terkait dengan lingkup kerja Pemohon di bidang advokasi, khususnya sekarang menyangkut DPD, ya.

Kemudian yang ingin saya tekankan permohonan provisinya, ya. Tadi disebutkan bahwa tahapan pencalonan untuk anggota DPD sedang berjalan hingga nanti ditutup pada November 2023, ya. Ya, berarti 10 bulan lagi tutup. Nah, oleh sebab itu, Pemohon meminta menyegerakan proses pemeriksaan persidangan. Nah, oleh sebab itu, Majelis, saya perlu menginformasi sekaligus minta informasi mengenai, ya, ada tidaknya caleg yang telah atau sedang mendaftar yang merupakan mantan narapidana? Ya, akan lebih kuat kalau itu. Apakah sudah tersedia data dan informasinya? Kalau tidak, "Belum ada datanya Pak ... apa ... Yang Mulia." Ya, sudah. Tapi kalau apa ... yang mendaftar itu sudah ada dan sudah ... apa ... diketahui oleh Pemohon atau Kuasa, ya, coba di ... apa ... nanti dilengkapi, ya, itu hal yang penting.

Kemudian, yang terkait data, ya, dalam dalil pokok perkara, Pemohon menguraikan dalil mengenai politik uang yang masif. Nah, ini

ada. Namun dari data yang disajikan Pemohon tidak satu pun menyebut kasus yang terkait dengan anggota DPD. Ya, yang disebutkan ... apa ... DPR, DPRD. Karena Saudara akan menguji Pasal 182 huruf g ini terkait dengan ... apa ... calon apa ... DPD, ya. Jadi, ya, kan Pemohon ini mengatakan dari lembaga riset juga ada data-data yang terkait, ya, tapi betul-betul hasil data, ya, bukan dikait-kaitkan, ya, ini perlu ... apa ... nanti dimuat, ya. Itu dari saya.

Terakhir tadi di Petitum ya, karena langsung, berarti sudah renvoi, ya? Ya, di Petitum itu sudah langsung, berarti huruf a-nya enggak, ya? Karena tadi kan langsung disebut, tapi huruf a-nya tidak disebut, jadi tidak ada huruf a itu, ya? Perseorangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 (ucapan tidak terdengar jelas) dapat menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) atau masih a-nya dicantumkan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [28:44]

Sekaligus kami renvoi, Yang Mulia, huruf a itu diganti dengan huruf g agar persis sama dengan Pasal 182 huruf g.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:53]

Ya, ya. Ya, itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai penasihat menurut Pasal 39 Undang-Undang MK. Nanti dijadikan bahan, apakah bagian dari yang dapat bahan penyempurnaan atau perbaikan, semuanya terpulang kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Demikian. Terima kasih, Pak Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Saldi Isra. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.
Selanjutnya nasihat dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dipersilakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:43]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel sebagaimana saya.

Begini, Saudara Pemohon. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams sebelumnya. Kalau berkaitan dengan syarat formal itu kan Saudara sudah biasa mengajukan permohonan di MK bahkan sering ya, sehingga mungkin saya tidak konsen pada titik formalnya, kewenangan, sebagaimana tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, kemudian, Kedudukan Hukum juga karena sudah sering mengajukan permohonan.

Memang MK itu kan tidak selalu kemudian setiap yang pernah diberikan kedudukan hukum, kemudian serta-merta akan diberikan.

Oleh karena itu, dalam perbaikan nanti tentunya dipertajam, apa perbedaan ini dengan ... permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Memang sepertinya satu rumpun antara permohonan ke 356 Tahun 2019 dengan hari ini ya, berkaitan dengan syarat untuk menjadi kepala daerah ini syarat untuk menjadi anggota DPD yang sama-sama adalah jabatan politik yang dipilih. Tapi penegasan hari ini adalah bahwa tidak semua Pemohon yang pernah diberi legal standing itu kemudian akan serta-merta akan diberikan.

Kemudian, saya langsung pada materi Saudara Kuasa Hukum. Nanti dicermati Kembali. Kan Saudara sudah merekonstruksikan kembali beberapa putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi pejabat yang dipilih dari tahun berapa ini, Saudara buat matrix-nya ini? 2004, kemudian ada 2009, 2014, dan seterusnya, 2016, 2019, 2022.

Begini Saudara Fadli, kenapa MK di putusan yang terakhir, 2019, Putusan 87 dan ... sori, Putusan 56/2019 dan Putusan 87/2022 tidak menyertakan pemaknaan itu dengan syarat adanya pidana tambahan itu? Dalam Permohonan Saudara hari ini kan me-insert itu kan? Coba dicermati nanti. Di putusan MK 2019, 56 dan 87/2022, itu MK tidak mensyaratkan pencantuman pidana tambahan itu. Memang Saudara juga sudah menyampaikan ada putusan MK di 2009 yang kemudian bahwa tidak sedang menjalani pidana, termasuk pidana tambahan, termasuk pencabutan hak politik itu di 2009. Tapi kan dari 2009 itu, Saudara Fadli, nanti 2014, MK sudah kemudian bergeser, termasuk akhirnya di 2019, 2022 itu bahwa yang semula alternatif untuk bagi terpidana yang sudah selesai menjalani pidana seharusnya 5 tahun, kemudian di putusan-putusan sebelum 2019 dan 2022 itu dikecualikan, apabila yang bersangkutan secara jujur membuka jati dirinya. Itu sudah kita klirkan di 2000 ... Putusan 56/2019 yang Saudara waktu itu juga bagian dari Pemohon, dari ICW juga. Nah, di sana tidak menyertakan lagi syarat tambahan ... pidana tambahan itu, termasuk kemudian yang semua alternatif menjadi komulatif.

Nah, ada persoalan yang nanti bisa di-challenge oleh Pemohon, oleh Saudara hari ini, apakah masih relevan itu syarat tambahan untuk bagi calon yang sudah ... calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, yang sudah disertakan sedemikian ketat, sedemikian banyak syarat-syarat ini kemudian masih dilekatkan juga pidana tambahan? Masih relevan apa tidak?

Yang kedua, saya dimintai pandangan ... diberi pandangan, bagaimana nanti penerapannya? Penerapannya begini, orang menjalani pidana tambahan itu seharusnya kapan? Apakah sejak yang bersangkutan menjalani masa pidana sebagai narapidana itu, warga binaan itu, ataukah menunggu dulu 5 ... masa pidana habis, menunggu 5

tahun terus baru berlaku tambahan lagi, tambahannya berlaku sejak 5 tahun itu selesai.

Nah, oleh karena itu, kapan orang itu kemudian kita beri kesempatan untuk bisa menjabat? Bisa mencalonkan kembali? Kalau rangkaian syarat-syarat itu kemudian diterapkan semua? Itu yang sebenarnya menjadi ... anu ... menjadi ... apa ... menjadi pertimbangan MK dalam putusan-putusan yang lain, Saudara Pemohon. Bahwa ketika MK masih melekatkan pidana tambahan pencabutan hak politik misalnya, di dalam syarat-syarat pencalonan jabatan politik yang sudah ... apa ... dilekatkan sekian banyak syarat-syarat yang sangat memberatkan bagi mantan terpidana itu. Itu kemudian akan terjadi ... apa ... terjadi istilah di ... di internal MK itu ketika ada diskusi tentang itu adalah ... apa, ya ... multi ... apa, ya ... pembedaan yang ... apa, ya ... yang ... apa namanya ... redundansi atau over overlapping gitu, termasuk bagaimana cara menghitungnya itu. Ada loh, Saudara Fadli, nanti diperhatikan. Calon anggota DPD ini yang dia sudah merasa bahwa dia sudah menunggu masa jeda 5 tahun, kemudian dia akan menjalani mau mendaftar ini, tapi ternyata dia dikenakan tambahan karena ada pencabutan hak politik itu. Nah, 5 tahun itu apa digabung dengan penjatuhan pencabutan hak politik ... masa pencabutan hak politik itu, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ataukah harus selesai dulu 5 tahun, baru ... itu yang kemudian menjadi pertimbangan yang sensitif bagi MK untuk mengenakan dua hal itu dalam satu syarat sekaligus untuk calon legislatif, calon ... calon anggota legislatif, calon anggota kepala daerah. Nanti bagaimana dengan DPD ini? Itu tolong nanti kami diberi pandangan kalau ... karena di dalam permohonan Saudara hari ini kan berbeda dengan di putusan 56 dan Putusan 87, Anda minta diusut itu.

Kemudian yang kedua, masalah ini Saudara Fadli. Di ... apa ... di dalam pertimbangan untuk minta provisi itu, ini kan tahapan-tahapan tentang pendaftaran sudah berjalan, apakah bisa putusan ini kemudian bisa menjangkau pada hal-hal yang sifatnya sudah berjalan? Kami diberi pandangan juga di ... karena itu pernah terjadi dan agak ... apa ... agak ada mis ketika bagaimana seorang pengurus partai yang tidak bisa ... Saudara juga itu waktu itu yang permohonan Pemohonnya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [39:25]

Yang pengurus partai bukan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:28]

Yang tidak boleh menjadi ... pengurus anu, pengurus partai tidak boleh menjadi (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [39:33]

Anggota DPD.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:36]

Beda, ya? itu kan kemudian ada mis, mis, ada pro-kontra juga. Nah, ini hampir sama ini ... apa ... momentumnya. Nanti kami diberi pandangan, ya. Apakah bisa kemudian tahapan-tahapan itu dan tahapan-tahapan juga sudah sampai di mana? Karena di dalam permohonan provinsi ini kan hanya ... oleh karena permohonan ... apa ... tahapan sudah dimulai sejak Desember 2022.

Kemudian satu hal lagi tadi su ... itu saja, Prof, karena sudah saya sampaikan yang mengenai konsistensi penyempurnaan putusan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: SALDI ISRA [40:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, itu beberapa catatan, ya, yang Saudara harus pikirkan baik-baik untuk ... apa namanya ... perbaikan ke depan, meskipun demikian ada satu atau dua poin yang saya ingatkan kepada Saudara.

Pertama, menyambung apa yang dikatakan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi, tidak semua yang pernah dikasih legal standing itu otomatis dikasih legal standing. Oleh karena itu, untuk memperkuat legal standing Saudara itu memang urusan-urusan pemilu, ya, Perjudem, tapi kalau bisa ditegaskan lagi, ada ndak kajian Saudara yang terkait dengan DPD atau kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan DPD? Itu mungkin bisa memperkuat legal standing Saudara. Kalau nanti kami melakukan penilaian terhadap legal standing, meskipun di Permohonan sebelumnya kan hanya menyatakan, "Aktif di pemilu," begini, dan segala macamnya. Nah, itu akan lebih baik kalau ada tambahan seperti itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Permohonan Saudara itu kan menggunakan empat dasar konstitusional untuk pengujian, ya? Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi tolong nanti Saudara lihat lagi di Posita Saudara itu, itu nyangkutnya ke mana? Belum ada itu ditegaskan penjelasan, "Oh ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ini dengan Pasal 1 ayat (3), ini dengan Pasal 22E ayat (1), ini dengan Pasal 28D ayat (1)." Jadi belum ada gantungan konstitusionalnya, mengapa pasal yang Saudara mohonkan ini, Pasal 182 huruf g, itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Mengapa bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1)? Bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1)? Itu belum kelihatan. Jadi kami selalu mengingatkan semakin banyak dasar pengujian yang digunakan, itu semakin berat beban Pemohon untuk menguraikannya. Karena itu kan harus jelas, ndak sekadar disebutkan saja.

Nah, oleh karena itu, coba pikirkan apakah ini dikurangi atau bagaimana? Misalnya, bagaimana menjelaskannya dengan negara hukum, misalnya? Kan harus dijelaskan itu. Kenapa pasal ini bertentangan dengan asas negara hukum? Mengapa pasal ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat? Nah, belum ada penjelasan seperti itu. Nah mungkin nanti, Saudara pikirkan apakah mau memakai semuanya ini atau cukup satu atau dua norma saja di konstitusi? Dan norma itu yang dijelaskan, mengapa Pasal 182 huruf g itu kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu bedanya dasar pengujian dengan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan di legal standing.

Jadi, ini harus hati-hati, nih ... apa ... karena sudah berulang-ulang kan harusnya yang begini kami tidak ... tidak terangkan lagi. Karena nanti kami akan memutuskan, di ujungnya kalau dia misalnya beralasan menurut hukum, dikatakan beralasan menurut hukum karena begini, begini, itu di ujung putusan selalu begitu. Kalau tidak, juga akan disebutkan.

Nah, Saudara yang harus menjelaskan kepada kami mengapa pasal-pasal dasar pengujian itu, pasal yang diuji itu bertentangan dengan dasar pengujian itu? Itu harus dijelaskan. Nah, itu belum ... belum kelihatan. Nah, itu saja tambahannya. Ada yang mau dikomentari? Silakan, singkat!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [44:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, terkait dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian pentingnya penajaman terkait dengan legal standing. Pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar-dasar konstitusional. Kemudian, tadi juga penjelasan tentang siklus tahapan Pemilu karena kami meminta agar ini diberlakukan di syarat 2024. Dan terakhir juga soal kejelasan tentang Petitum. Kami sudah catat dan kami akan usahakan perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Yang Mulia. Agar ini kemudian bisa diperiksa dengan segera.

23. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Ya, itu perlu juga ditambahkan. Itu dari tahapan yang ada, proses DPD itu sampai di mana? Kan orang sekarang baru masukkan permohonan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [45:39]

Ya, betul.

25. KETUA: SALDI ISRA [45:40]

Baru masukkan permohonan, kapan dinilai keterpenuhan syarat itu? Kalau yang baru-baru dinilai ini kan soal dukungan, baru ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [45:47]

Ya, betul.

27. KETUA: SALDI ISRA [45:47]

Itu baru dinilai. Nah, yang lain-lainnya itu kapan? Agar nanti siapa tahu misalnya putusan ini sesuai dengan provisi Saudara, bisa mengejar batas yang ditentukan itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [46:00]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [46:01]

Oke. Ada tambahan, Pak Suhartoyo? Pak Wahid? Cukup!

Dengan begitu, sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Jadi itu paling lama, kalau Anda bisa menyerahkannya lebih cepat itu lebih baik. Artinya berkas Perbaikan Permohonan itu sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah paling lambat Senin, 20 Februari 2023. Paling lambat Senin, 20 Februari 2023. Berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy diterima di Mahkamah paling lambat pukul 10.00 WIB, catat ya! Dicatat baik-baik! Nanti kalau soal sidang selanjutnya akan ditentukan. Jadi, kalau Anda mau menggunakan waktu maksimal itu 20 Februari 2023. Bisa juga karena ini maksimal bisa lebih cepat dari itu. Pahami, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [47:19]

Baik, paham, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [47:20]

Oke, karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang untuk Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 6 Februari 2023
Panitera
Muhidin

